



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH JAWA TIMUR  
RESOR PELABUHAN TANJUNG PERAK  
Jalan kaliangget 1, Surabaya 60105  
"Pro Justitia"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
TINDAK PIDANA RINGAN**  
Nomor : BP/27/VIII/2023/Sat.Samapta

----- Pada Hari ini Minggu Tanggal 27 Agustus 2023 dan sekitar jam 15.00 WIB, Nama TRI ASMORO Pangkat IPTU Nrp 72020203 sebagai Penyidik pada Kantor tersebut diatas, telah dapat meresmikan atas keterangan saksi dan tersangka sebagai berikut :-----

**TERSANGKA:**

Nama : ACH. ARIS RIFANDI, Umur : 21, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : SIMOLAWANGkec. SIMOKERTO KOTA SURABAYA, menerangkan sbb : benar pada hari ini Minggu Tanggal 27 Agustus 2023sekira pukul 15.00 WIB sedang berjualan asongan di area pelabuhan Jamrud,

Tanda tangan  
SAKSI I

  
REVANGGA

Tanda tangan  
SAKSI II

  
BAYU SAMODRO

**SAKSI I :**

Nama : REVANGGA, Umur : 21, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Alamat : JL Kaliangget No 1 kota Surabaya, menerangkan sbb : benar bahwa keterangan tersangka adalah yang sebenarnya

**BARANG BUKTI :**

Barang Bukti yang disita dari tersangka berupa;  
• 1 buah KTP a.n ACH. ARIS RIFANDI

**SAKSI II :**

Nama : BAYU SAMODRO, Umur : 21, Jenis Kelamin : Laki- Laki, Agama : Islam, Alamat : JL Kaliangget No 1 kota Surabaya, menerangkan sbb : benar bahwa keterangan tersangka adalah yang sebenarnya

**PASAL YANG DILANGGAR**

Melanggar pasal 551 KUHP  
tentang : tanpa wewenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan jelas dilarang.

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya yang bersangkutan dinyatakan setuju/ membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan

Tersangka  
  
ACH. ARIS RIFANDI

**RELAS**

Memerintahkan tersangka dan Saksi Revangga dkk tersebut diatas menghadap ke Pengadilan Negeri Surabaya di Jln. Arjuno no.16 - 18 Surabaya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sidang pukul 10.00 WIB.

PENYIDIK  
  
TRI ASMORO  
IPTU NRP 72020203


**PUTUSAN PENGADILAN**

Denda : Rp. 500.000,-  
Sub : 1 km  
Perlakuan Barang bukti : 1 KTP

**PELAKSANAAN HUKUMAN :**

Tanda tangan

Tanda tangan  
Panitera

  
Panitera

tanda tangan  
Hakim

  
Hakim